

## **RINGKASAN**

**PENGENAAN SANKSI *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ROKOK TANPA PITA CUKAI DI BEA CUKAI JEMBER**, oleh M ALZA TYAN SETYO HADI, NIM D43221719, Tahun 2025, 52 halaman, Jurusan Bisnis, Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional, Politeknik Negeri Jember, Dosen pembimbing Dr. Ardhitya Alam Wiguna S.E.,M.M. Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, Merupakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Wilayah kerja Kantor Beacukai Jember meliputi: Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember, yang beralamat di Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, laporan ini di buat bertujuan untuk menambah wawasan pembaca untuk mengetahui Pengenaan Sanksi *Ultimum Remedium* Terhadap Rokok Tanpa Pita Cukai di Bea Cukai Jember. Kemudian untuk memahami bagaimana Bea Cukai jember melakukan pengenaan sanksi terhadap barang hasil penindakan, Mulai dari identifikasi hingga pencatatan jumlah dan jenis rokok ilegal.menganalisis mekanisme dan dasar pengenaan sanksi yang diterapkan oleh Bea Cukai jember terhadap pelanggaran peraturan cukai.